

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan usaha peternakan ayam mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan karena tingginya permintaan telur dan merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Tetapi banyak peternak masih mengabaikan masalah lingkungan, sehingga masyarakat banyak yang mengeluhkan keberadaan usaha peternakan tersebut. Selain menimbulkan dampak pencemaran lingkungan seperti polusi udara (bau), banyaknya alat yang berkeliaran di kandang dan lingkungan sekitarnya, dan ketakutan masyarakat akan virus Avian Influenza atau flu burung (AI).

Karena ayam merupakan hewan ternak yang paling banyak dipelihara dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sehingga apabila ayam tersebut terkena penyakit tertentu dan penanganan penyakit tersebut terlambat maka dapat membahayakan kesehatan hewan ternak lainnya, peternak konsumen, masyarakat sekitar peternakan.

Banyaknya peternakan yang berdiri di pemukiman masyarakat dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi kesehatan masyarakat dan hal ini akan bertambah bahaya ketika pengelolaan peternakan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku **UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan**

Kesehatan Hewan.¹ Munculnya keluhan atas dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan ayam ini karena masih banyak peternak yang mengabaikan penanganan limbah dari usahanya. Limbah peternakan yang berupa feses dan sisa pakan serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran lingkungan masyarakat di sekitar lokasi peternakan tersebut seperti timbulnya polusi udara berupa bau tidak sedap, timbulnya lalat sampai pada ancaman penyebaran virus flu burung. Sesuai dalam Undang-undang no. 18 Tahun 2009 Tentang peternakan dan kesehatan hewan. Dalam pasal:

Pasal 43 Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45 Setiap orang, termasuk peternak, pemilik hewan, dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau dokter hewan berwenang setempat.

Pasal 47 Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

Piranti hukum yang melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat tidak dimaksudkan untuk mematikan pelaku

¹GRESIK, KOMPAS.com Kepala Subdinas Peternakan Kabupaten Gresik, Susanto, Kamis 24/2/2011

usaha, tapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dan masyarakat dapat meningkatkan iklim usaha sehat yang mendorong, lahirnya perusahaan yang tangguh dan sehat.

Dari pasal tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pendirian dan pelaksanaan peternakan mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain pengamanan terhadap penyakit hewan yang menular, pelaporan serta pengobatan hewan menjadi kewajiban pemilik peternakan untuk menjamin kesehatan hewan serta lingkungan. Dalam praktek dan kenyataannya penanganan limbah peternakan serta penyakit hewan belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terdapat pula Kendala-kendala dalam penanganan wabah flu burung. Karena minimnya sarana pengobatan dan begitu cepatnya virus itu menyebar hingga mengancam masyarakat khususnya yang bekerja di peternakan.²

Dapat di ambil kesimpulan bahwa Usaha peternakan ayam selain mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan juga mempunyai dampak yang berbahaya bagi masyarakat di sekitar kandang. Hal ini karena usaha ayam dapat menimbulkan polusi udara (bau), banyaknya lalat yang berkeliaran di kandang dan sekitarnya, dan kekhawatiran masyarakat akan virus flu burung. pengelolaan peternakan ayam dalam menaggulangi penyakit pada hewan ternak sangat berpengaruh pada

² JAMBI, KOMPAS.com Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Husni Jamal di Jambi, Kamis 24/3/2011)

kelangsungan kesehatan pada masyarakat atau pekerja peternakan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” (Studi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Di Kec.Brati Kab.Grobogan)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang penelitian diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat disekitar usaha peternakan di kecamatan brati kabupaten grobogan?
2. Upaya pelaku usaha peternakan terkait perizinan pembangunan peternakan dan hambatan dinas peternakan dan perikanan kabupaten grobogan dalam perizinan peternakan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pikiran tentang perlindungan hukum dan diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat umum untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan tanggung jawab oleh pelaku usaha terhadap masyarakat di sekitar.
- b. Untuk menyelidiki pelaksanaan perizinan pembangunan peternakan agar diawasi badan hukum dan terciptanya kesejahteraan bersama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang hukum perdata terhadap permasalahan yang sedang diteliti oleh kalangan akademis pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat sekitar terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan peternakan tersebut.
- b. Sebagai referensi pihak terkait dengan obyek penelitian terhadap perlindungan hukum dalam membangun suatu peternakan.

E. Terminologi

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penulisan judul penelitian, maka penulis perlu menjelaskan maksud judul penelitian
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT
DENGAN ADANYA USAHA PETERNAKAN DAN

TERKAITNYA IZIN USAHA PETERNAKAN” ada pun penjelasan untuk masing masing istilah adalah:

a. Pembangunan Peternakan

Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

b. Permukiman

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif. Hal ini disebabkan di dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam masyarakat, sebagai perwujudan makna-makna simbolik dari pelaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan

interkasi antar mereka.³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di peternakan ayam petelur Bp.Darjo di Ds, Menduran kec. Brati kab. Grobogan. Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara bertujuan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan, yaitu: pertama, karena didaerah ini terdapat peternakan ayam petelur yang pekerjanya mayoritas masyarakat sekitar peternakan. Kedua, di lokasi ini tersedia data yang berkaitan dengan tema penelitian.

3. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang diteliti, yaitu:

1. Pelaksanaa perlindungan hokum terhadap masyarakat di sekitar peternakan.
2. Pelaksanaan izin pembangunan di sekitar masyarakat.

³ Soetandyo Wignjosobroto, *Silabus Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, tt. Hal. 1 dan 3

4. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

a. Data Primer

Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti.⁴

Adapun data-data primer ini akan diperoleh melalui para informan dan situasi sosial tertentu, yang dipilih secara bertujuan, dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.⁵

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Mereka yang menguasai dan memahami fokus permasalahannya melalui proses enkulturasi.
- 2) Mereka yang sedang terlibat dengan (didalam) kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai kesempatan dan waktu yang memadai untuk dimintai informasi⁶.

Untuk itu mereka-mereka yang diperkirakan dapat menjadi informan awal adalah :

- 1) Pemilik peternakan.
- 2) Masyarakat sekitar peternakan.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal. 112

⁵ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

⁶ Sanapiah Faisal, Op. Cit, hal 56.

Penentuan informan lebih lanjut akan dilakukan terhadap informan-informan yang dipilih berdasarkan petunjuk/saran dari informan awal,⁷ berdasarkan prinsip-prinsip snow balling dengan tetap berpijak pada kriteria-kriteria diatas.

Sedangkan penentuan situasi sosial awal, akan dilakukan dengan mengamati proses objek yang diteliti Penentuan situasi sosial yang akan diobservasi lebih lanjut, akan diarahkan pada :

- 1) Situasi sosial yang tergolong sehimpun dengan sampel situasi awal dan.
- 2) Situasi sosial yang kegiatannya memiliki kemiripan dan sampel situasi awal.⁸

Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap penambahan sampel yang dilakukan.⁹

b. Data Sekunder

Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, baik yang meliputi:

- c. Dokumen-dokumen tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan publikasi dari lembaga-lembaga yang terkait.
- d. Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun oleh perusahaan, yang terkait dengan fokus permasalahannya.

⁷ Ibid, hal 60.

⁸ Ibid, hal 59-60.

⁹ Ibid, hal 61.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu : melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara-cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang berkaitan dengan fokus permasalahannya.

Lalu akan dilakukan wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap beberapa orang informan dan berbagai situasi. Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam, tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari perbedaan-perbedaan elemen yang ada dalam masing-masing bagian dari fokus permasalahan tertentu.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjangnya berupa, rekaman/catatan harian di lapangan dan daftar pertanyaan.

7. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini analisis akan dilakukan dengan metode analisis secara kualitatif. Dalam hal ini analisis akan dilakukan secara berurutan antara metode analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Penggunaan metode-metode tersebut akan dilakukan dalam bentuk tahapan-tahapan sebagai berikut : pertama akan dilakukan analisis domain, dimana dalam tahap ini peneliti akan berusaha memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang apa yang yang tercakup disuatu pokok permasalahan yang diteliti. Hasilnya yang akan diperoleh masih berupa pengetahuan ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori-kategori konseptual.

Bertolak dari hasil analisis domain tersebut diatas, lalu akan dilakukan analisis taksonomi untuk memfokuskan penelitian pada domain tertentu yang berguna dalam upaya mendiskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran semula penelitian. Hal ini dilakukan dengan mencari struktur internal masing-masing domain dengan mengorganisasikan atau menghimpun elemen-elemen yang berkesamaan disuatu domain.

Dari domain dan kategori-kategori yang telah diidentifikasi pada waktu analisis domain serta kesamaan-kesamaan dan hubungan internal yang telah difahami melalui analisis taksonomis, maka dalam analisis komponensial akan dicari kontras antar elemen dalam domain. Dengan mengetahui warga suatu domain (melalui analisis domain), kesamaan dan hubungan internal antar warga disuatu domain (melalui analisis taksonomis), dan perbedaan antar warga dari suatu domain (melalui analisis komponensial), maka akan diperoleh pengertian yang komprehensif, menyeluruh rinci, dan mendalam mengenai masalah yang diteliti.¹⁰

Tahap terakhir dari analisis data ini adalah dengan mengadakan pemeriksaan keabsahan data, dengan tujuan untuk mengecek keadaan dan keakuratan data, yang dilakukan melalui dua cara, yaitu :

1. Dengan menggunakan teknik triangulasi data, terutama triangulasi sumber, yang dilakukan dengan jalan.
2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara

¹⁰ Sanapiah Faisal. *Op. Cit.* 74-76

pribadi.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya.
5. Membanding hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
6. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi analitik.

Setelah semua tahapan analisis tersebut dilakukan, pada tahapan akhirnya akan dilakukan pula penafsiran data, dimana teori- teori yang ada diaplikasikan ke dalam data, sehingga terjadi suatu dialog antara teori di satu sisi dengan data di sisi lain. Dengan malalui cara ini, selain nantinya diharapkan dapat ditemukan beberapa asumsi, sebagai dasar untuk menunjang, memperluas atau menolak, teori-teori yang sudah ada tersebut, diharapkan juga akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan kenyataan kemasyarakatannya.¹¹

G. Sistematika Penulis

Sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

¹¹ Sanapiyah Faisal, *Op. Cit.* hal. 70 dan 99.

Skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana masing – masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini akan dibahas mengenai alasan pemilihan judul penulisan penelitian hukum ini, kemudian dilanjutkan perumusan–perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menggambarkan secara umum tentang Pembangunan peternakan di lingkungan permukiman. Namun, dalam pembahasannya terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian tinjauan umum tentang peternakan ayam dan pendirian peternakan ayam menurut undang-undang perlindungan hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan memaparkan dan menjawab permasalahan dari Pembangunan Peternakan Di Lingkungan Permukiman Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

BAB IV PENUTUP

Bab ini akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta memberi saran–saran yang berkaitan dengan

pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah terurai pada bab-bab sebelumnya.

